

**EKSISTENSI DAN DINAMIKA LIVING LAW DI KOTA BENGKULU
DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN SOSIO-LEGAL**

**Ray Patrick Simanjuntak¹, Muhammad Bayu Setiaji², Raja Hotman Putra³,
Syadam Handika⁵, Prof. Herlambang, S.H., M.H. ⁵.**

Universitas Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini menganalisis eksistensi dan mekanisme hukum adat dalam masyarakat adat Kota Bengkulu yang tetap diakui meskipun hukum nasional berkembang. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan historical approach, studi ini menemukan bahwa masyarakat mempertahankan hukum adat berbasis prinsip “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” dan “*dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*”, yang mengintegrasikan nilai Islam dan kearifan lokal. Mekanisme sanksi adat, seperti denda, pengucilan, atau ganti rugi, ditetapkan melalui musyawarah Rajo Penghulu untuk menjaga harmoni sosial. Hukum pidana adat di Bengkulu berfungsi sebagai restorative justice dengan menyelesaikan kasus di luar pengadilan, meski diakui secara terbatas dalam sistem hukum nasional sebagai preseden, yakni Peraturan Daerah Kota Bengkulu. Meski bersifat tidak tertulis dan komunal, hukum adat tetap relevan melalui adaptasi dengan keberagaman budaya dan koeksistensi dengan hukum negara, mencerminkan identitas kolektif yang dinamis.

Kata Kunci: Hukum Adat, Koeksistensi Hukum, Masyarakat Adat Bengkulu, Mekanisme Sanksi Adat, Restorative Justice.

Abstract

This study analyzes the existence and mechanism of customary law in the indigenous community of Bengkulu City, which remains recognized despite the development of national law. Using a normative juridical method with a statute approach and historical approach, this study finds that the community maintains customary law based on the principles of “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” and “*where the earth is, there the sky is upheld*”, which integrates Islamic values and local wisdom. Customary sanction mechanisms, such as fines, ostracism, or compensation, are determined through Rajo Penghulu deliberation to maintain social harmony. Customary criminal law in Bengkulu functions as restorative justice by resolving cases out of court, although it is recognized to a limited extent in the national legal system as a precedent, namely the Bengkulu City Regional Regulation. Despite its unwritten and communal nature, customary law remains relevant through

adaptation to cultural diversity and coexistence with state law, reflecting a dynamic collective identity.

Keywords: *Customary Law, Customary Sanction Mechanism, Indigenous Peoples of Bengkulu, Legal Coexistence, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Eksistensi suatu masyarakat selalu berbanding lurus dengan hadirnya peradaban sebagai cerminan identitas kolektif. Peradaban tidak hanya merepresentasikan pencapaian material seperti teknologi atau arsitektur, tetapi juga mencakup nilai-nilai, norma, hierarki sosial, dan sistem kepercayaan yang mengatur dinamika kehidupan bersama. Namun, dalam setiap mosaik kebudayaan yang terbentuk, potensi konflik merupakan fenomena intrinsik yang tak terelakkan.¹

Konflik ini muncul sebagai konsekuensi alami dari keberagaman perspektif, kepentingan yang saling bersinggungan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya dalam struktur masyarakat. Faktor-faktor seperti stratifikasi sosial, kompetisi ekonomi, perbedaan ideologi, hingga benturan budaya seringkali menjadi pemicu gesekan. Jika dikelola melalui dialog, mediasi, atau institusi hukum yang inklusif, konflik justru dapat menjadi katalisator perubahan sosial. Proses negosiasi dalam menyelesaikan pertentangan seringkali melahirkan inovasi kebijakan, reformasi struktural, atau konsensus baru yang memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, konflik bukanlah antitesis dari peradaban, melainkan bagian tak terpisahkan dari denyut nadi masyarakat yang dinamis, selama direspons dengan kesadaran kolektif untuk transformasi yang berkeadilan dan penuh kepastian.

Setiap komunitas atau kelompok sosial memerlukan sistem yang terstruktur untuk mengelola konflik, mempertahankan tatanan kolektif, serta mengadaptasi nilai-nilai sesuai dinamika zaman. Mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan norma tidak hanya berfungsi sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai sarana transformasi budaya. Dalam masyarakat tradisional, misalnya, kearifan lokal seperti musyawarah, ritual perdamaian, atau peran tetua adat sering menjadi pondasi penyelesaian perselisihan. Sementara di masyarakat modern, lembaga hukum, peradilan formal, atau sistem demokrasi mengambil alih peran tersebut, mencerminkan kompleksitas struktur sosial yang kian berkembang. Namun, norma-norma sosial bukanlah entitas yang statis. Perubahan lingkungan, kemajuan teknologi, migrasi, atau interaksi antarbudaya menuntut fleksibilitas dalam menafsirkan dan merevisi aturan yang berlaku. Misalnya, isu privasi digital atau etika kecerdasan artifisial memaksa masyarakat kontemporer untuk merumuskan norma baru yang belum terbayangkan sebelumnya. Proses ini melibatkan dialog publik, reformasi hukum, atau bahkan gerakan sosial yang mendorong redefinisi nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, atau hak asasi. Oleh karena itu, keberlanjutan suatu

¹ Agus Santoso. (2012). *Hukum, Moral Dan Keadilan*. Jakarta. Prenada Media Group.P.1.

masyarakat bergantung pada keseimbangan antara mempertahankan identitas kolektif dan membuka ruang bagi inovasi normatif.²

Pada hakikatnya, keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban masyarakat. Hukum merupakan salah satu elemen utama yang terintegral dalam kebudayaan, yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan prinsip yang dianut oleh suatu komunitas. Selaras dengan pandangan Lawrence Meir Friedman yang menyatakan bahwa budaya hukum merujuk pada jaringan nilai-nilai dan sikap yang berkorelasi erat dengan sistem hukum.³

Konstruksi nilai-nilai dalam hukum adat hendaknya terwujud melalui keselarasan terhadap asas dan prinsip hukum nasional sebagai bentuk *ius constituendum*. Dalam Masyarakat di Kota Bengkulu, regulasi hukum adat telah diakomodir melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 29 tahun 2003 sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap semangat dan jiwa Masyarakat.

Hadirnya *living law* diharapkan mampu berintegrasi dengan hukum positif sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara yang solutif, tidak hanya sebatas mereposisi struktur sosial menjadi optimal dengan terobosan hukum yang progresif, akan tetapi juga mampu memenuhi keadilan yang bersifat substantif melalui implementasi yang dilengkapi dengan mekanisme yang inovatif dan efisien.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada uraian di atas, maka sejumlah permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat adat di Kota Bengkulu masih mengakui dan mematuhi eksistensi hukum adat di daerah adat setempat?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku delik adat di Kota Bengkulu?

TUJUAN

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan masyarakat adat di Kota Bengkulu masih mengakui dan mematuhi eksistensi hukum adat di daerah adat setempat.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku delik adat di Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu struktur berlapis. Sistem

² Ali Abubakar Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jl Nuruddin Ar-Raniry Kopelma Darussalam, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat".

³ Pinchas Roth. (2014). *Legal Strategy And Legal Culture In Mediaeval Jewish Courts Of Southern France*. Association For Jewish Studies. Vol 38. No 2. 2014. P.375

hukum tersebut terdiri dari berbagai komponen penting, seperti asas-asas hukum, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Semua elemen ini saling berhubungan dan membentuk suatu kerangka hukum yang menyeluruh, yang menjadi landasan untuk menganalisis dan memahami masalah hukum secara komprehensif.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan historis (Historical Approach). Tujuannya adalah untuk menganalisis berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi nilai-nilai yang berasal dari latar belakang historis yang memengaruhi pembentukan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai instrumen hukum, dokumen resmi, dan literatur hukum yang terkait dengan regulasi yang mengakomodir keberlakuan dan pengakuan terhadap hukum adat. Sumber-sumber tersebut meliputi undang-undang, peraturan daerah, putusan pengadilan, literatur hukum, dokumen lokal, serta laporan Masyarakat setempat. Semua bahan ini menjadi dasar untuk melakukan analisis normatif, memungkinkan peneliti menilai efektivitas dan efisiensi dalam mematuhi hukum adat dan implementasinya yang berpengaruh pada dinamika Masyarakat hukum adat.⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data dimulai dengan menetapkan kriteria keberhasilan kesadaran Masyarakat akan hukum seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setelah data dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan kriteria tersebut, dilakukan analisis konten untuk menggali dan memahami isi data yang terkumpul. Hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk menjelaskan bagaimana kesadaran Masyarakat akan hukum dalam peraturan dan praktik implementasinya mempengaruhi keberhasilan dalam menghadapi perkembangan sosio-legal dan sosio-culture. Temuan penelitian disusun dalam sebuah laporan yang menyertakan narasi, grafik, tabel, atau diagram, dan kesimpulan akhir memberikan gambaran mengenai apakah kesadaran Masyarakat akan hukum di Kota Bengkulu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan serta menyertakan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan.

⁴ Marzuki, P. M. (2005). Metode penelitian hukum. *Jakarta, Kencana*, 209-236.itia

⁵ Sigar P Berutu et al., “Analisis Yuridis Putusan Nomor Perma Tentang Tindak Pidana Ringan” 7 (2024): 4691–4702.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Adat Di Kota Bengkulu Masih Mengakui Dan Mematuhi Eksistensi Hukum Adat Di Daerah Adat Setempat

Adat di Indonesia mencerminkan jati diri bangsa yang telah tumbuh selama ratusan tahun. Kebiasaan ini berkaitan erat dengan tradisi dan terus berkembang seiring dinamika masyarakat. Di antara hukum adat yang masih bertahan dan dipraktikkan hingga kini adalah hukum adat Kota Bengkulu. Sebagian besar komunitas adat di Bengkulu tetap memegang sistem hukum yang hidup dalam budaya mereka, sebagai kelompok masyarakat asli tertua di Sumatra. Mereka diakui sebagai penghuni pertama wilayah Bengkulu dan dipercaya sebagai suku paling awal yang mendiami daerah tersebut.⁶ Masyarakat Bengkulu sejak lama dikenal karena kuat memegang tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Adat Bengkulu, yang kerap diungkapkan dengan pepatah “tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan,” diyakini akan terus hidup dan lestari dalam kehidupan masyarakatnya dari masa ke masa. Adat yang dianut masyarakat Bengkulu ini dikenal sebagai adat pegang pakai, di mana nilai-nilainya bersifat bersama dan harus dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dasar yang tidak dapat diabaikan adalah prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah,” yang berarti bahwa pelaksanaan adat harus selalu berlandaskan pada ajaran Al Qur’an dan Hadist. Selain itu, dalam menjalankan adat juga terdapat pepatah “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” yang mengandung makna bahwa di setiap tempat kita berada, kita diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi kebiasaan serta tradisi yang berlaku di sana.

Masyarakat Bengkulu sangat menghargai warisan adat leluhur dan bertekad untuk menjaga pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap aturan adat atau norma sosial akan berakibat pada sanksi, mulai dari teguran hingga proses hukum adat. Hukuman dan besaran denda adat ditetapkan melalui musyawarah lembaga Rajo Penghulu, yang menjadi penentu akhir dalam penyelesaian kasus. Dapek Salah merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang melanggar hukum adat, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam tatanan masyarakat. Pelanggaran ini akan diproses melalui sidang adat yang dipimpin ketua adat, menghasilkan sanksi seperti: rasa malu atau aib secara sosial, teguran resmi, kewajiban meminta maaf, ganti rugi materi atau nonmateri Pengucilan atau pengusiran dari komunitas sementara itu, Dendo Adat merupakan bentuk hukuman yang ditetapkan melalui kesepakatan Rajo Penghulu terhadap pelaku Dapek Salah.

⁶ Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi,” *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 1–26.

Proses ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan adat yang berlaku, demi menjaga harmoni masyarakat.⁷ Perkawinan dianggap sebagai momen penting dalam perjalanan hidup seseorang karena menjadi awal kehidupan berkeluarga bersama pasangan. Prosesi pernikahan umumnya dilaksanakan melalui serangkaian ritual rumit yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya keluarga inti tetapi juga kerabat luas, tetangga, dan masyarakat sekitar. Pada masyarakat Bengkulu, rangkaian upacara perkawinan dimulai dari tahap pencarian calon pasangan oleh keluarga hingga berakhirnya pesta adat yang dikenal dengan istilah *bimbang adat*. *Bimbang* merujuk pada seluruh bentuk perayaan dalam masyarakat adat Bengkulu yang terkait dengan siklus hidup, termasuk pernikahan, yang mencerminkan kekayaan budaya dan keterlibatan kolektif masyarakat dalam setiap tahapannya.⁸ Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat hukum adat Kota Bengkulu sangat mematuhi hukum adat istiadat. Mereka sangat khawatir melakukan hal-hal yang dianggap melanggar hukum adat, karena mematuhi adat istiadat adalah cara untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Namun, pelanggaran adat tetap terjadi karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Untuk menekan kerugian baik secara materil maupun imateril, masyarakat adat membentuk kesepakatan yang mengatur ketenangan hidup bermasyarakat dan memberikan sanksi bagi yang melanggar, yang dikenal dengan istilah hukum adat.⁹ Provinsi Bengkulu saat dihuni oleh beragam suku yang terdiri dari suku asli dan pendatang. Suku-suku asli yang mendiami daerah ini antara lain Mukomuko, Rejang, Lembak, Serawai, dan Kaur. Seiring waktu, masyarakat adat ini tetap mempertahankan tradisi mereka sambil beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain suku asli, Bengkulu juga menjadi rumah bagi berbagai suku pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah suku Jawa, Tionghoa, Madura, Lampung, Bugis, Batak, dan Sunda. Kehadiran mereka turut memperkaya budaya lokal, menciptakan interaksi sosial yang dinamis, serta membentuk masyarakat yang semakin beragam dan saling berbaur.¹⁰

Masyarakat Bengkulu menerima perbedaan tanpa menjadikannya sebagai suatu persoalan. Sikap terbuka ini membuat mereka menganggap masyarakat pendatang sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Tidak ada diskriminasi atau pembatasan bagi pendatang yang ingin mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Melayu Kota Bengkulu, asalkan mereka tetap menghormati serta mematuhi norma dan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Keberagaman yang ada justru

⁷ Anarki¹, G. R., & Pareke, J. T. PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAHAN DIMASYARAKAT KAMPUNG BUGIS KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU.

⁸ Refisrul, R., & Yulisman, Y. (2014). *Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.

⁹ Daniella Frida Marvellina and Laily Ratna, "Pelaksanaan Denda Ganti Rugi Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara" 23, no. 2 (2024): 37–43.

¹⁰ Ibid.

memperkuat rasa persaudaraan di antara masyarakat, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Sikap ini menunjukkan bahwa Melayu Kota Bengkulu tidak hanya berpegang teguh pada tradisi mereka, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, masyarakat ini berhasil membangun hubungan sosial yang erat antara penduduk asli dan pendatang, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan saling menghargai.¹¹

Namun, seiring berkembangnya zaman dan berlakunya hukum nasional sering kali tidak digunakan. Penggunaan hukum adat digantikan dengan lahirnya hukum nasional setelah kemerdekaan. Tentunya hukum adat tidak sepenuhnya hilang di dalam Masyarakat, dikarenakan Masyarakat tetap mematuhi hukum di daerahnya. Sebagai contoh perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP, dikata zina apabila salah satu pihak telah terikat perkawinan. Namun, dalam masyarakat persepsi tentang perzinahan sering kali berbeda dengan definisi hukum yang berlaku. Di kalangan masyarakat, zina lebih sering diartikan sebagai hubungan seksual antara dua orang yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan, tanpa mempermasalahkan status perkawinan salah satu pihak. Tentunya Masyarakat menaggangap zina merupakan perbuatan tercela dan merupakan suatu pelanggaran terhadap adat setempat. Pelanggaran adat merupakan tindakan atau kejadian yang dianggap tercela dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Untuk menjaga harmoni dalam komunitas adat, diperlukan pemberian sanksi sebagai bentuk pemulihan. Penerapan sanksi dalam hukum adat tetap harus dilakukan, meskipun hukum pidana di Indonesia saat ini telah mengatur sebagian besar tindak kejahatan, baik dalam aspek pidana maupun peraturan lainnya.¹² Masyarakat tentunya berpedoman pada hukum tersebut, dikarenakan kebiasaan turun menurun tabu hal terkait zina dan cenderung akan menerapkan sanksi adat sebagai alternatif dalam menyelesaikan semua perkara yang berkenaan dengan perilaku atau tingkah laku sebagai manifestasi pranata yang selalu dipatuhi Masyarakat adat Kota Bengkulu. Dalam ihwal ini, hukum yang efektif harus selaras dengan kesadaran kolektif masyarakat tentang keadilan dan norma, yang pada dasarnya merupakan cerminan kehendak bersama. Di tingkat individu, hukum yang baik adalah yang sejalan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai yang diyakini setiap orang. Dengan kata lain, kesadaran hukum masyarakat terbentuk dari generalisasi (penggabungan) perasaan hukum individu. Keduanya saling terkait erat terutama, kesadaran hukum yang mewakili perspektif makro (sosial), sementara perasaan hukum mewakili perspektif mikro (personal).¹³ Hal ini selaras dengan pendapat Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa kesadaran hukum (legal consciousness), meskipun berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukanlah sesuatu

¹¹ Utami, A. V., & Alfarabi, A. (2022). Komunikasi Etnik Melayu Terhadap Pendatang di Kota Bengkulu. *Journal of Intercultural Communication and Society*, 1(01), 1-10. hal 7.

¹² Op. Cit. hal 3.

¹³ Fuady, M. (2007). *Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat*. Citra Aditya Bakti.

yang dapat diamati secara langsung. Ia merupakan abstraksi rasional yang dibentuk oleh para ahli hukum melalui analisis terhadap pengalaman sosial. Berbeda dengan perasaan hukum (*legal feeling*) yang bersifat intuitif, emosional, dan spontan kesadaran hukum adalah konstruksi intelektual yang sistematis. Keberadaannya tidak tampak nyata, melainkan harus disimpulkan melalui metode tertentu, seperti interpretasi terhadap praktik sosial, norma adat, atau respons masyarakat terhadap aturan. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah "hasil olahan akademis" untuk memahami bagaimana masyarakat secara rasional memaknai hukum, sementara perasaan hukum mencerminkan naluri kolektif yang lebih primitif dan tidak terstruktur.¹⁴ Lebih jauh, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dua konsep yang saling terkait namun berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada motif yang mendasarinya: kepatuhan hukum muncul karena adanya rasa takut terhadap sanksi atau konsekuensi hukum, sementara kesadaran hukum lahir dari pemahaman, penerimaan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri tanpa didorong oleh ancaman sanksi. Menurut kajian ilmiah dari kalangan ahli hukum, kesadaran hukum mencerminkan penilaian internal individu terhadap sistem hukum yang berlaku maupun harapan akan hukum ideal yang seharusnya ada. Hal ini berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepatutan dalam diri masyarakat, bukan sekadar kepatuhan eksternal yang bersifat instrumental, sehingga Masyarakat hukum adat mematuhi hukum adat sebagai bentuk pranata yang dipedomani dengan sikap internalisasi, yaitu taraf kesadaran hukum yang mempengaruhi perkembangan Masyarakat yang bukan berdasarkan kepatuhan semata karena adanya instrument yang bersifat imperatif.

Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Delik Adat Di Kota Bengkulu

Hukum pidana adat merupakan penerapan teori *restorative justice* yang berarti penyelesaian perkara diluar pengadilan. Penyelesaian tersebut diselesaikan dengan pengurus adat. Kala itu, penjatuhan pidana adat tidak sah secara hukum sebab sejatinya hukum Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang berarti hukum yang berlaku adalah hukum tertulis sehingga hukum adat tidak berlaku padahal melalui konstitusi kita telah mengakui adanya hukum adat. Pengakuan hukum adat ini karena Indonesia memiliki banyak suku dan setiap suku pasti berbeda pula akan menyikapi persoalan yang terjadi.

Istilah "hukum adat" merupakan terjemahan dari istilah Belanda *adatrecht*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje. Istilah ini kemudian digunakan oleh Van Vollenhoven untuk merujuk pada keseluruhan aturan perilaku yang berlaku bagi masyarakat pribumi dan orang Timur Asing, yang memiliki sifat mengikat tetapi tidak dikodifikasikan. Hukum adat muncul dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, sehingga penerapannya dapat berbeda di tiap daerah. Perbedaan ini terjadi

¹⁴ dalam Masa, S. K. H. M., & Transisi, B. P. H. N. Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, Semarang 19-22 Januari 1975.

karena setiap daerah memiliki aturan adat yang khas. Oleh karena itu, sebelum menerapkan hukum adat, perlu memahami dan mempelajari hukum adat setempat, sebab apa yang dianggap adil di satu tempat belum tentu memiliki nilai keadilan yang sama di tempat lain¹⁵.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan aturan hukum yang lahir dari kebiasaan dan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Hukum adat berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat, sehingga hukum ini sangat sesuai dengan karakter dan rasa keadilan mayoritas masyarakat Indonesia.

Hukum adat Indonesia merupakan bentuk hukum tradisional yang secara umum memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya:

- a. Bersifat tidak tertulis (*non-statuter*), yang sebagian besar terdiri dari hukum kebiasaan serta hukum Islam.
- b. Memiliki akar yang kuat dalam budaya tradisional masyarakat Indonesia¹⁶.

Dari uraian tersebut, keberadaan hukum adat tetap bertahan karena dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat hukum adat merasa lebih aman dan adil dengan keberadaan hukum ini, meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Hukum adat memiliki beberapa ciri khas atau karakteristik tertentu¹⁷, yaitu:

- a. Bersifat komunal atau kebersamaan yang kuat, di mana individu dalam hukum adat merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki ikatan erat dan lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi.
- b. Memiliki unsur religius-magis, yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Indonesia, termasuk kepercayaan terhadap animisme, ilmu gaib, dan aspek spiritual lainnya.
- c. Berdasarkan pemikiran yang konkret, yaitu hukum adat menitikberatkan pada hubungan sosial yang nyata dan terjadi secara berulang dalam kehidupan masyarakat.
- d. Bersifat tunai atau langsung, yang berarti dalam praktiknya, transaksi dalam masyarakat sering dilakukan secara langsung dan simultan, tanpa penundaan.

Ciri-ciri khas hukum adat tersebut masih dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:

- a. Sifat komunal terlihat dalam kebiasaan gotong royong dan saling membantu antaranggota masyarakat.
- b. Sifat religius-magis tercermin dalam berbagai upacara adat yang melibatkan sesajen sebagai bentuk penghormatan terhadap roh leluhur untuk mendapatkan restu.
- c. Pemikiran yang konkret terlihat dalam penerapan hukum adat yang benar-benar dijalankan sesuai dengan tindakan nyata, bukan sekadar perkataan.

¹⁵ Dewi Wulansri, 2010:2.

¹⁶ Iman Sudayat, 1981:21.

¹⁷ Iman Sudiyat, 1984:35.

d. Sifat tunai tampak dalam berbagai transaksi hukum adat yang dilakukan secara langsung tanpa penundaan.

Ciri khas hukum adat seperti yang disebutkan di atas masih terus bertahan hingga kini, karena hukum ini selaras dengan cara berpikir, karakter, serta cita-cita hukum bangsa Indonesia.

Eksistensi Sanksi adat telah diatur di dalam KUHP baru sebagai pidana tambahan. Penjatuhan sanksi adat cenderung heterogen yang mana wilayah tempat terjadinya tindak pidana menjadi panduan dalam menjatuhkan sanksi adat. Sanksi adat di Kota Bengkulu tentu telah memenuhi unsur dalam sistem hukum Indonesia sebab peraturan adat Kota Bengkulu telah dituangkan di dalam PERDA No. 29 tahun 2009. Lahirnya peraturan tersebut mengindikasikan kalau pemerintah Kota Bengkulu mengakui keberadaan hukum adat tapi hanya sebatas pengakuan adanya hukum adat. Setiap kelurahan menjadi pintu gerbang kerbelakuan hukum adat. Seorang ketua adat Kota Bengkulu yang bernama bapak Supranaidi atau dikenal dengan panggilan pak puat mengatakan bahwa peraturan tersebut berlaku bagi semua masyarakat kota Bengkulu tanpa terkecuali meskipun ada yang berbeda adatnya dengan masyarakat setempat.

Dalam hukum adat, tidak terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Namun demikian, kedua istilah tersebut sama-sama menggambarkan perbuatan yang dianggap salah menurut perspektif hukum adat. Hal ini sejalan dengan pandangan Hilman Hadikusuma dalam hukum pidana adat yang menyatakan bahwa:

"Baik kejahatan maupun pelanggaran pada dasarnya adalah kesalahan. Setiap orang yang melakukan kesalahan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat, maka kesalahan tersebut harus diselesaikan, diperbaiki, atau diberikan sanksi. Dalam hukum pidana adat, aspek kesengajaan atau kelalaian tidak menjadi faktor utama, melainkan yang terpenting adalah fakta bahwa kesalahan tersebut telah terjadi."

Sejalan dengan teori tersebut, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa istilah "pelanggaran" merujuk pada suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan. Dalam konteks hukum, hal ini tidak lain merupakan bentuk *perbuatan melanggar hukum*.

Jenis-jenis pelanggaran adat serta sanksinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Adat Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 antara lain:

1. Cempalo Tangan

a. *Mencilok dan Merusak* (Pasal 21 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003)

Jika seseorang mengambil atau merusak barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang yang bersalah dapat dikenakan denda adat, yang berupa permintaan maaf, ganti rugi, serta pelaksanaan upacara adat *Tepung Setawar Sedingin*.

1. Jika perbuatan tersebut dilakukan melalui persekongkolan terlebih dahulu, dilakukan secara bersama-sama, dilakukan lebih dari sekali, atau jika barang yang diambil atau dirusak merupakan peninggalan pusaka, barang milik masjid, atau sumber mata pencaharian keluarga, maka pelaku selain harus memenuhi

kewajiban yang disebutkan dalam pasal ini, juga dapat dikenakan denda adat tambahan yang ditentukan melalui mufakat *Rajo Penghulu*.

2. Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku jika barang yang diambil merupakan milik keluarga dekat, digunakan untuk keperluan makan, atau jika pelaku masih anak-anak. Dalam hal ini, pelaku hanya diwajibkan untuk meminta maaf.¹⁸

b. *Celako (Pasal 22 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003)*

Jika seseorang melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka atau bekas luka pada orang lain, maka pelaku diwajibkan menanggung seluruh biaya pengobatan, meminta maaf, serta melaksanakan upacara adat *Tepung Setawar Sedingin*.

1. Jika akibat pemukulan tersebut menyebabkan kematian seseorang atau beberapa orang, maka pelaku wajib menanggung seluruh biaya pengobatan, biaya upacara kematian, meminta maaf, serta melaksanakan upacara adat *Tepung Setawar Sedingin*.
2. Jika tindakan tersebut dilakukan karena ketidaksengajaan atau kekhilafan, maka pelaku hanya dikenakan denda adat berupa ganti rugi sebesar biaya pengobatan dan/atau biaya upacara kematian, serta wajib melaksanakan upacara adat *Tepung Setawar Sedingin*.
3. Jika pemukulan dilakukan dengan menggunakan alat, dilakukan oleh lebih dari satu orang, dilakukan dengan persekongkolan terlebih dahulu, atau bukan merupakan tindakan yang pertama kali dilakukan, maka selain wajib memenuhi kewajiban yang telah disebutkan sebelumnya, pelaku juga dapat dikenakan denda adat tambahan yang diputuskan melalui mufakat *Rajo Penghulu*.
4. Jika pelaku merupakan anak-anak, seseorang yang tidak memiliki penghasilan, atau orang yang kurang mampu, maka denda adat dapat dilaksanakan oleh orang tua, wali, keluarga, atau *Rajo Penghulu* di tempat tinggal pelaku.
5. Tindakan pemukulan yang dimaksud mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik seperti menampar, meninju, menendang, mendorong, menarik, menusuk, serta tindakan lain yang melibatkan gerakan tangan atau kaki.¹⁹

Penjatuhan sanksi terhadap seseorang dilihat dari kesepakatan dari pengurus adat. Pengurusnya meliputi ketua adat, imam/cendikiawan, dan pemerintah. Namun dewasa ini pengurus adat bertambah yaitu babikantimas yang berperan dalam mengurus akta yang didalamnya berisi hasil keputusan sanksi adat yang diterapkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tercela di wilayahnya. Sebagai contoh konkritnya, menurut pak puat dulu ada seorang ustad yang menghina tabot dan awalnya pengurus adat ingin menyelesaikan secara hukum adat namun terjadi keributan karena masyarakat ingin ustad diselesaikan dengan jalur hukum. Oleh sebab itu, ustad yang melakukan aksi penghinaan itu diadili secara hukum yang

¹⁸ Perda Kota Bengkulu, 2003:32.

¹⁹ Perda Kota Bengkulu, 2003:33

berlaku. Ini menunjukkan bahwa mekanisme penjatuhan pidana adat berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kemudian penjatuhan pidana adat terhadap perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan ketidakseimbangan masyarakat adat kerinci khususnya di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Kerinci. Dalam peristiwa ini, seorang perempuan yang menjadi korban penganiayaan meninggal dunia. Hal ini membuat pihak keluarga dari korban murka dan ingin menyelesaikan melalui hukum adat. Dinamika dalam penjatuhan pidana berdasarkan tiga ketentuan yaitu: *Sko Anak Jantan* (Teganai) yang mana sanksinya adalah beras dalam mangkuk besar dan satu ekor ayam, *Sko Ninik Mamak* yang mana sanksinya adalah beras dua puluh dan satu ekor kambing, *Sko Depati* yang mana sanksinya adalah beras seratus dan satu ekor kerbau.²⁰ PAdanya tingkatan kerugian yang dialami oleh korban yakni: luka rendah, luka tinggi, dan luka parah. Berdasarkan tingkatan ini maka pelaku akan dikenakan pidana adat beras seratus dan satu ekor kerbau sebab korban mengalami luka yang cukup serius dan mengakibatkan meninggal dunia. Kedua belah pihak yang berkonflik sepakat atas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengurus adat setempat dan akan hasil kesepakatan dituangkan ke dalam akta perdamaian dan akan menjadi arsip bagi pengurus adat. Penjatuhan pidana adat di wilayah ini tidak terlepas dari pengurus adat dengan menerapkan nilai kebersamaan dan menerapkan musyawarah serta mufakat.

Kemudian penjatuhan pidana tepatnya di Desa Air Rambai kabupaten rejang lebung memiliki keunikan tersendiri sebab Badan Musyawarah Adat desa tersebut memiliki Lembaga adat yang berperan untuk mengadili perkara berat seperti penganiayaan, perzinahan, dll. Badan Musyawarah Adat Desa Air Rambai mempunyai hakim adat yang berperan layaknya seorang hakim pengadilan negeri. Mekanisme penjatuhan pidana di desa ini dimulai dari adanya laporan warga dengan membawa sejumlah alat bukti ke badan permusyawarah desa yang nantinya kedua pelaku akan dibawa ke Lembaga tersebut dan akan diperiksa oleh hakim adat. Jika terbukti maka kedua pelaku wajib menerima sanksi adat berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak.²¹ Sebagai contoh kasus nyata, terdapat sepasang kekasih di Desa Air Rambai yang mana kedua belah pihak melakukan perzinahan padahal kedua belah pihak sama-sama masih terikat pada perkawinan dengan pihak lain. Setelah kedua belah pihak itu diselidiki ternyata alasan mereka kesepian karena masing-masing pasangannya pergi merantau dan mereka sama-sama mau melakukan xina karena saling cinta. Singkat cerita, pengurus adat setempat menjatuhkan sanksi pidana berupa pengusiran dari Desa Air Rumbai dan untuk pihak laki-laki tidak dipidana sebab ia berasal dari desa luar. Perempuan yang telah diusir tersebut dapat

²⁰ Sintia Febuani, A. Irzal Rias, and Siska Elvandari, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 148.

²¹ Annisa Rahmadiana, Putri Nabilah, and Tiara Rahmawati, "Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat 'Cuci Kampung' Terhadap Pelaku Zina," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 19.

kembali setelah setahun lamanya dan telah mengakui kesalahannya. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan pertimbangan menjaga nama baik kampung sehingga setelah perempuan itu pergi Desa Air Rumbai langsung melakukan cuci kampung. Kegiatan ini diawali dengan pencambukan dengan lidi daun kelapa kemudian pengarak keliling kampung dan terakhir upacara potong kambing dan dihadiri para tetua adat, kambing tersebut akan disembelih kemudian darahnya akan disebarkan di setiap sudut kampung dengan maksud untuk membersihkan desa dari hal-hal yang buruk.

KESIMPULAN 1

Masyarakat adat Kota Bengkulu menjaga hukum adat sebagai warisan leluhur yang berlandaskan syariat Islam ("adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah") dan prinsip menghargai norma setempat ("dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung"), dengan sanksi seperti denda, pengucilan, atau ganti rugi yang ditetapkan melalui musyawarah Rajo Penghulu untuk menjaga harmoni sosial, sementara tradisi seperti bimbang adat dalam pernikahan mencerminkan keterlibatan kolektif dan kekayaan budaya, meskipun hukum nasional berkembang, masyarakat tetap mempertahankan adat termasuk persepsi ketat tentang zina yang dianggap pelanggaran berat seiring kemampuan mereka beradaptasi dengan keberagaman suku tanpa kehilangan identitas, menciptakan koeksistensi damai antara penduduk asli dan pendatang.

KESIMPULAN 2

Hukum pidana adat di Indonesia, sebagai bagian dari restorative justice, menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui mekanisme musyawarah oleh pemuka adat, meskipun secara historis tidak diakui dalam sistem civil law Indonesia yang mengutamakan hukum tertulis. Namun, konstitusi mengakui eksistensinya karena keberagaman suku dan kebutuhan masyarakat akan nilai keadilan yang sesuai dengan karakter lokal. Hukum adat bersifat tidak tertulis, komunal, religius-magis, konkret, dan tunai, dengan sanksi yang beragam seperti denda, upacara adat (misalnya Tepung Setawar Sedingin), atau pengusiran, tergantung kesepakatan pemuka adat dan tingkat pelanggaran. Meski diakui dalam KUHP Baru sebagai pidana tambahan, penerapannya heterogen, seperti di Bengkulu (Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.29 tahun 2003) yang mengatur pelanggaran seperti Cempalo Tangan dan Celako, atau di Kerinci dan Desa Air Rambai yang menekankan musyawarah dan pemulihan keseimbangan sosial.

SARAN

Untuk memperkuat integrasi hukum adat dan nasional, perlu harmonisasi peraturan daerah (seperti Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.29 tahun 2003 dengan KUHP Baru yang mengakui sanksi adat sebagai pidana tambahan, meningkatkan mekanisme restorative justice berbasis musyawarah (melalui forum Rajo Penghulu), serta mendokumentasikan dan mensosialisasikan nilai adat melalui pendidikan

formal-nonformal guna menjaga keseimbangan antara penegakan keadilan lokal, pelestarian budaya, dan adaptasi terhadap keberagaman sesuai konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso. (2012). Hukum, Moral Dan Keadilan. Jakarta. Prenada Media Group.P.1.
- Ali Abubakar Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jl Nuruddin Ar-Raniry Kopelma Darussalam, “Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat”.
- Anarki¹, G. R., & Pareke, J. T. PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAHAN DIMASYARAKAT KAMPUNG BUGIS KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU.
- Annisa Rahmadiana, Putri Nabilah, and Tiara Rahmawati, “Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ Terhadap Pelaku Zina,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 19.
- Daniella Frida Marvellina and Laily Ratna, “Pelaksanaan Denda Ganti Rugi Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara” 23, no. 2 (2024): 37–43.
- Dalam Masa, S. K. H. M., & Transisi, B. P. H. N. Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, Semarang 19-22 Januari 1975.
- Dewi Wulansri, 2010:2.
- Fuady, M. (2007). Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat. Citra Aditya Bakti.
- Ibid.
- Iman Sudayat, 1981:21.
- Iman Sudiyat, 1984:35.
- Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi,” *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 1–26.
- Marzuki, P. M. (2005). Metode penelitian hukum. *Jakarta, Kencana*, 209-236. itia Op. Cit. hal 3.
- Perda Kota Bengkulu, 2003:32.
- Perda Kota Bengkulu, 2003:33
- Pinchas Roth. (2014). Legal Strategy And Legal Culture In Mediaeval Jewish Courts Of Southern France. Association For Jewish Studies. Vol 38. No 2. 2014. P.375
- Refisrul, R., & Yulisman, Y. (2014). *Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.
- Sigar P Berutu et al., “Analisis Yuridis Putusan Nomor Perma Tentang Tindak Pidana Ringan” 7 (2024): 4691–4702.

- Sintia Febuani, A. Irzal Rias, and Siska Elvandari, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 148.
- Utami, A. V., & Alfarabi, A. (2022). Komunikasi Etnik Melayu Terhadap Pemandang di Kota Bengkulu. *Journal of Intercultural Communication and Society*, 1(01), 1-10. hal 7.